



MANAGEMENT KASUS KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK

Regulasi Nasional Perlindungan anak

- UUD 1945, Pasal 28 B ayat (2)
- Ratifikasi KHA melalui KEPPRES No. 36 Tahun 1990 berlaku 5 Oktober 1990
- UU No. 4 Thn 1979 ttg Kesejahteraan Anak
- UU No. 4 Thn 1995 Ttg Pemasarakatan
- UU No. 5 Thn 1998 Ttg Ratifikasi Konvensi menentang Penyiksaan dan perlakuan/hukuman Yg Kejam,tdk manusiawi dan merendahkan
- UU No. 1 Thn 2000 ttg Retivikasi Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan tindakan segera Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak
- UU No. 39 Thn 1999 ttg HAM
- UU No. 23 Thn 2002 ttg Perlindungan anak
- UU No. 13 Thn 2003 ttg Ketenagakerjaan
- UU No. 23 Thn 2004 ttg KDRT
- **UU No. 21 Thn 2007 ttg Tindak Pidana Pemberantasan Pencegahan Perdagangan Orang**
- **UU No. 44 Thn 2008 ttg Pornografi**
- UU No. 10 Thn 2011 ttg Protokol Opsional Konvensi Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak
- UU No. 11 Thn 2012 ttg Sistem Peradilan Pidana Anak
- UU No. 18 Thn 2014 ttg Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial
- UU No. 35 Thn 2014 Ttg Perubahan atas UU No. 23 Thn 2002 ttg Perlindungan Anak
- Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan ke dua Uu No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
- UU No. 17 Thn 2016 ttg Pengesahan Perpu No. 1 thn 2016 tentang perubahan ke 2 atas UU no. 23 thn 2002 tentang Perlindungan anak

Regulasi

- PP RI No. 40 Thn 2011 ttg Pembinaan Pendampingan thd Anak yang menjadi korban /pelaku pornografi
- PP RI No. 4 Thn 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
- PP No. 65 thn 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Anak yang Belum Berumur 12 Tahun
- **Peraturan pemerintah RI No. 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.**
- Perma No. 4 thn 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak)
- PP No. 44 thn 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 thn 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, 31 indikator
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI No. 01 thn 2007 tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Pencegahan dan Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
- PP NO. 43 thn 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Menjadi Korban Tindak Pidana

- PP No . 44 thn 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak

MANAGEMENT

Fungsi manajemen

1. planing/perencanaan
2. pengorganisasian
3. pengarahan / directing

Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah **segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya** agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengertian kekerasan

KEKERASAN TerHaDap ANAK: SEGALA BENTUK KEBIJAKAN, PERBUATAN DAN TINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG PERSEORANGAN, KELUARGA, KORPORASI, LEMBAGA ATAU NEGARA YANG MENAKIBATKAN PENDERITAAN FISIK, MENTAL MAUPUN SOSIAL BAGI ANAK

Kekerasan anak segala bentuk perlakuan :

Diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun sosial, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah

Bentuk-Bentuk Kekerasan pada anak dan perempuan

- ⦿ Kekerasan **fisik**: Tindakan yang langsung menyakitkan tubuh anak yg menyebabkan rasa sakit dan atau luka ditubuhnya;
- ⦿ Kekerasan **Seksual** :Setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dgn cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain utk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;
- ⦿ Kekerasan **Emosional**: Tindakan- tindakan yang menyebabkan perasaan/emosi anak tertekan;
- ⦿ **Pengabaian**: Terjadi ketika orang tua,wali atau orang dewasa lain tidak menyiapkan hal-hal penting utk pengembangan jasmanai dan mental anak

Bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak

- Pemerkosaan, incest, sodomi, pencabulan, oral seks, penjualan anak untuk layanan seksual, eksploitasi seksual anak untuk pelacuran dan eksploitasi seksual anak melalui pernikahan anak.
- Cakupan : mempekerjakan, menggunakan, membujuk, menawarkan/menjanjikan, memaksa anak terlibat dalam setiap perilaku seksual yang eksplisit/simulasi dari perilaku seksual dengan tujuan memproduksi penggambaran visual dari penggambaran tersebut.


Tujuan

Perlindungan Anak

Perlindungan anak **bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak** agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, **demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.**

Tujuan perlindungan perempuan

- Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan Indonesia



ALUR P2TP2A




MEKANISME PENANGGAPAN KASUS DENGAN SISTEM RUJUKAN

1. ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

1. ABH Pelaku (bisa diwakili orangtua, pengacara atau pendamping lain) datang ke P2TP2A menyampaikan pengaduan kasus yang sedang dihadapi.
2. P2TP2A menerima pengaduan dan melakukan registrasi.
3. P2TP2A melakukan assesmen kepada pelapor.
4. P2TP2A melakukan rencana intervensi (tindak lanjut) *dengan menghubungi Kepolisian untuk memastikan bahwa kasus yang terjadi benar-benar ditangani oleh pihak Kepolisian terkait.*
5. P2TP2A merujuk kasus yang ada kepada instansi/lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan kasus. Secara berurutan ataupun tidak Pelaku membutuhkan Bantuan Hukum, Layanan Psikososial dan Bimbingan Agama, Layanan Kesehatan, Layanan Pendidikan dan Layanan Rehabilitasi.
6. Disisi lain P2TP2A melakukan koordinasi dengan BAPAS untuk mendapatkan informasi dan memastikan bahwa BAPAS melaksanakan tugas dan fungsinya.
7. P2TP2A menyerahkan penanganan kasus kepada instansi/lembaga terkait yang telah dirujuk.
8. Instansi/lembaga terkait menindaklanjuti dan melaksanakan rujukan yang dimohonkan oleh P2TP2A.
9. Terkait dengan proses hukum yang sedang dijalani Pelaku, lembaga terkait sebagai pendamping Pelaku harus bisa *memastikan hak-hak Pelaku terpenuhi.* Baik saat proses penyidikan di Kepolisian, Kejaksaansaan, persidangan di Pengadilan hingga Pelaku di bina di LAPAS. Selama proses hukum ini dijalankan baik aparat penegak hukum ataupun pendamping Pelaku sedapat mungkin *melakukan upaya diversi.*
10. Lembaga rujukan sedapat mungkin melakukan koordinasi dengan P2TP2A dan memberitahukan perkembangan kasus yang ditangani.
11. P2TP2A melakukan monitoring dan pemantauan serta pencatatan (rekam kasus) terhadap proses pelaksanaan penanganan kasus yang sedang dilakukan oleh lembaga penerima rujukan. Mulai dari awal kasus diterima oleh P2TP2A sampai kasus tersebut selesai.


ANAK PELAKU TINDAK PIDANA USIA DI ATAS 12 TAHUN



- - - - - Garis koordinasi KPAI dengan semua pihak dalam melakukan pengawasan dan pemantauan
 ————— Garis koordinasi antar lembaga terkait
 ————— Garis intervensi/intruksi

- | | |
|---|---|
| BANTUAN HUKUM | Mitra Kerja
• LBH
• Kantor Bantuan Hukum
• LSM
• PSMP Handayani
• P2TP2A
• dll... |
| LAYANAN KESEHATAN | Mitra Kerja
• KEMENKES
• RS Polri
• RSUD
• RS Swasta
• Peksos
• Dll... |
| LAYANAN REHABILITASI | Mitra Kerja
• KEMENSOS
• PSMP Handayani
• Lembaga Sosial
• Lembaga keagamaan
• Peksos
• Dll... |
| LAYANAN PSIKOSOSIAL & PEMBINAAN ROHANI | Mitra Kerja
• KEMENSOS
• KEMENAG
• Lembaga Psikososial
• Lembaga Keagamaan
• PSMP Handayani
• P2TP2A
• Peksos |
| LAYANAN PENDIDIKAN | Mitra Kerja
• KEMENDIKNAS
• Lembaga Pendidikan
• Peksos |

ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DIBAWAH USIA 12 TAHUN




- - - - - Garis koordinasi dengan semua pihak dalam melakukan pengawasan dan pemantauan
 ————— Garis intervensi/intruksi

MEKANISME PENANGANAN KASUS DENGAN SISTEM RUJUKAN

2. ANAK KORBAN TINDAK PIDANA


1. Korban / Keluarga korban datang ke P2TP2A menyampaikan pengaduan kasus yang sedang dihadapinya.
2. P2TP2A menerima pengaduan dan melakukan registrasi.
3. P2TP2A akan melakukan assesmen kepada pelapor.
4. P2TP2A melakukan rencana intervensi (tindak lanjut) dengan melihat kondisi korban, dan apa saja yang telah di alami oleh anak tersebut kemudian merujuk kepada lembaga terkait.
5. Jika Korban belum mendapatkan penyelesaian hukum, maka segera melakukan koordinasi dengan Kepolisian.
6. P2TP2A lalu akan merujuk ke lembaga-lembaga layanan terkait sesuai kebutuhan Korban, misal LBH, lembaga psikososial dan kesehatan dan lain-lain.
7. Untuk anak korban Trafficking setelah mendapatkan perawatan secara fisik dan psikis maka akan dirujuk ke rumah aman (RPSA, RPTC, Mitra Perempuan)
8. Selama di rumah aman anak akan didampingi oleh pekerja sosial dan lembaga hukum terkait.
9. Setelah anak benar-benar pulih secara psikososial maka dapat reintegrasi. Jika anak benar-benar aman dalam asuhan keluarga maka anak akan dikembalikan ke keluarga, namun jika anak tidak memiliki keluarga atau merasa tidak aman dilingkungan keluarga maka anak dapat dirujuk kembali ke rumah aman atau ke panti terkait.
10. Lembaga rujukan sedapat mungkin melakukan koordinasi dengan P2TP2A dan memberitahukan perkembangan kasus yang ditangani.
11. P2TP2A melakukan monitoring dan pemantauan serta pencatatan (rekam kasus) terhadap proses pelaksanaan penanganan kasus yang sedang dilakukan oleh lembaga penerima rujukan. Mulai dari awal kasus diterima oleh P2TP2A sampai kasus tersebut selesai.

Perempuan dan anak korban tindak pidana



----- Garis koordinasi dengan semua pihak dalam melakukan pengawasan dan pemantauan
———— Garis intervensi/intruksi


HAK KUASA ASUH



--- Garis koordinasi KPAI dengan semua pihak dalam melakukan pengawasan dan pemantauan


— Garis intervensi/intruksi

PENGANGKATAN ANAK



--- Garis koordinasi KPAI dengan semua pihak dalam melakukan pengawasan dan pemantauan
— Garis intervensi/intruksi

LAYANAN ADUAN BIDANG LAIN SECARA UMUM



----- Garis koordinasi KPAl dengan semua pihak dalam melakukan pengawasan dan pemantauan
———— Garis intervensi/intruksi

BAGAIMANA DENGAN ANDA ?

TERIMAKASIH

silhouette's

Linus Leandersson 2003

MAMA,
TOLONG,
SAKIT...

AWAS YA,
KALAU BERANI
MELAPOR!



Sa' pu hak untuk dilindungi dari bisnis seks bebas!